



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Diki Hermawan Bin Andy Samsudin (alm);
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/14 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Rt. 007, Kel. Sungai Bulian, Kec. Tabir Timur, Kab. Merangin, Prov Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Diki Hermawan Bin Andy Samsudin (alm) ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa M. Diki Hermawan Bin Andy Samsudin (alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : Edy Haryanto, S.H., Ahimsa Galih Mahendra, S.H., dan Akasa Surya Amicitia, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Amat Jazuli No. 69, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tanggal 26 Juli 2024 No 562/PID/VII/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. DIKI HERMAWAN bin ANDY SAMSUDIN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. DIKI HERMAWAN bin ANDY SAMSUDIN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Xenia Tahun 2022, Dengan Nomor Plat B 1050 RKD Warna Hitam, Yogyakarta 29 April 2024;
 - 2 (dua) Lembar Printout Rekening BNI Taplus No Rekening 0821820088 A.n Niken Widya Safitri Pada Tanggal 29 April 2024 Sebesar Rp.30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah);
 - 2 (dua) Lembar Printout Rekening BCA. 8020585481 A.n Niken Widya Safitri Pada Tanggal 05 Mei 2024 Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa M. DIKI HERMAWAN bin ANDY SAMSUDIN (alm) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Depan Toko Toga Mas Jalan Suroto No. 08, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekitar bulan April 2024, saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES mengenalkan saksi RIZALDY NURIANSYAH kepada Terdakwa M. DIKI HERMAWAN bin ANDY SAMSUDIN (alm) yang mengklaim diri sebagai anggota Kepolisian, selanjutnya bercakap-cakap tentang bisnis mobil rental. Seminggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi RIZALDY NURIANSYAH melalui WhatsApp dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit Mobil XENIA Nopol B 1050 RKD warna hitam, dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi mobil tersebut hanya STNK saja atau tanpa BPKB.

Bahwa untuk membuat saksi RIZALDY NURIANSYAH percaya, Terdakwa juga mengirimkan foto dan video mobil XENIA Nopol B 1050 RKD tersebut kepada saksi RIZALDY NURIANSYAH. Selanjutnya pada Selasa tanggal 29 April 2024, Terdakwa dan saksi RIZALDY NURIANSYAH beserta istri yaitu saksi NIKEN WIDYA SAFITRI, saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES, saksi MUHAMMAD FAZRIN KASIM alias PANJI bertemu di depan Toko Toga Mas Jalan Suroto No. 08, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta untuk membicarakan jual beli mobil XENIA tersebut. Dalam pertemuan itu Terdakwa menyampaikan bahwa mobil XENIA yang ditawarkan kepada saksi RIZALDY NURIANSYAH tersebut aman, dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih meyakinkan saksi RIZALDY NURIANSYAH, Terdakwa juga menyampaikan rencana akan membeli 1 (satu) unit HONDA BRIO. Saksi RIZALDY NURIANSYAH yang percaya dan yakin dengan penjelasan Terdakwa akhirnya setuju untuk membeli 1 (satu) unit Mobil XENIA tersebut, dengan membuat 1 (satu) lembar Kwintansi pembelian 1 (satu) unit Mobil XENIA tahun 2022 dengan nomor Plat B 1050 RKD warna hitam seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi RIZALDY NURIANSYAH menyuruh istrinya yaitu saksi NIKEN WIDYA SAFITRI untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- melalui rekening BNI an NIKEN WIDYA SAFITRI Norek. 0821820088. Terdakwa berjanji kepada saksi RIZALDY NURIANSYAH bahwa mobil XENIA tersebut akan diserahkan paling lama 7 hari setelah penandatanganan kwitansi pembelian, akan tetapi setelah lebih dari 7 hari mobil yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung diantarkan. Beberapa waktu kemudian, Terdakwa menghubungi saksi RIZALDY NURIANSYAH dengan tujuan menawarkan ganti unit yang lebih muda yaitu 1 (satu) unit Mobil AVANZA sekaligus meminta tambahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pergantian mobil tersebut. Saksi RIZALDY NURIANSYAH menyetujui pergantian mobil tersebut kemudian pada tanggal 05 Mei 2024, Terdakwa meminta kepada saksi RIZALDY NURIANSYAH untuk mengambil mobil tersebut di Hotel SAHID JIWO, sehingga saksi RIZALDY NURIANSYAH berangkat ke hotel naik Grab, sedangkan temannya yaitu saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES juga ikut datang dengan naik Grab. Setelah sampai di HOTEL SAHID JIWO, saksi RIZALDY NURIANSYAH melihat Terdakwa membawa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil AVANZA warna putih Nopol AB 1478 GL, dan 1(satu) unit mobil BRIO warna kuning Nopol AB 1750 GG. Selanjutnya saksi RIZALDY NURIANSYAH pulang mengendarai 1 (satu) unit HONDA BRIO tersebut sedangkan saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES bersama Terdakwa mengendarai mobil AVANZA dan ketiganya pulang ke rumah saksi RIZALDY NURIANSYAH. Setelah sampai di rumah saksi RIZALDY NURIANSYAH, saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES pulang bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil HONDA BRIO ke kos saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES. Sehari kemudian saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES ke rumah saksi RIZALDY NURIANSYAH dengan membawa 1 (satu) unit HONDA BRIO, dan menyampaikan kecurigaannya terkait mobil Toyota AVANZA dan mobil HONDA BRIO yang dibawa Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi RIZALDY NURIANSYAH dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES mengecek kedua mobil tersebut, dan menemukan nomor kontak pemilik kendaraan didalam mobil tersebut yang setelah dihubungi, kedua mobil TOYOTA AVANZA dan HONDRA BRIO tersebut milik saksi SUMARNO (nomor kontak 082225988878) dan tidak lama berselang kedua mobil tersebut dibawa oleh pemiliknya yaitu saksi SUMARNO.

Selanjutnya saksi RIZALDY NURIANSYAH dan saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES mencari keberadaan Terdakwa, dan pada tanggal 13 Juli 2024, berhasil mengamankan Terdakwa, yang langsung dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIZALDY NURIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa M. DIKI HERMAWAN bin ANDY SAMSUDIN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. DIKI HERMAWAN bin ANDY SAMSUDIN (alm) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Depan Toko Toga Mas Jalan Suroto No. 08, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekitar bulan April 2024, saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES mengenalkan saksi RIZALDY NURIANSYAH kepada Terdakwa M. DIKI HERMAWAN bin ANDY SAMSUDIN (alm) yang mengklaim diri sebagai anggota Kepolisian, selanjutnya bercakap-cakap tentang bisnis mobil rental. Seminggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi RIZALDY NURIANSYAH melalui WhatsApp dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit Mobil XENIA Nopol B 1050 RKD warna hitam, dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi mobil tersebut hanya STNK saja atau tanpa BPKB.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuat saksi RIZALDY NURIANSYAH percaya, Terdakwa juga mengirimkan foto dan video mobil XENIA Nopol B 1050 RKD tersebut kepada saksi RIZALDY NURIANSYAH. Selanjutnya pada Selasa tanggal 29 April 2024, Terdakwa dan saksi RIZALDY NURIANSYAH beserta istri yaitu saksi NIKEN WIDYA SAFITRI, saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES, saksi MUHAMMAD FAZRIN KASIM alias PANJI bertemu di depan Toko Toga Mas Jalan Suroto No. 08, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta untuk membicarakan jual beli mobil XENIA tersebut. Dalam pertemuan itu Terdakwa menyampaikan bahwa mobil XENIA yang ditawarkan kepada saksi RIZALDY NURIANSYAH tersebut aman, dan untuk lebih meyakinkan saksi RIZALDY NURIANSYAH, Terdakwa juga menyampaikan rencana akan membeli 1 (satu) unit HONDA BRIO. Saksi RIZALDY NURIANSYAH yang percaya dan yakin dengan penjelasan Terdakwa akhirnya setuju untuk membeli 1 (satu) unit Mobil XENIA tersebut, dengan membuat 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil XENIA tahun 2022 dengan nomor Plat B 1050 RKD warna hitam seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi RIZALDY NURIANSYAH menyuruh istrinya yaitu saksi NIKEN WIDYA SAFITRI untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- melalui rekening BNI an NIKEN WIDYA SAFITRI Norek. 0821820088. Terdakwa berjanji kepada saksi RIZALDY NURIANSYAH bahwa mobil XENIA tersebut akan diserahkan paling lama 7 hari setelah penandatanganan kwitansi pembelian, akan tetapi setelah lebih dari 7 hari mobil yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung diantarkan. Beberapa waktu kemudian, Terdakwa menghubungi saksi RIZALDY NURIANSYAH dengan tujuan menawarkan ganti unit yang lebih muda yaitu 1 (satu) unit Mobil AVANZA sekaligus meminta tambahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk penggantian mobil tersebut. Saksi RIZALDY NURIANSYAH menyetujui penggantian mobil tersebut kemudian pada tanggal 05 Mei 2024, Terdakwa meminta kepada saksi RIZALDY NURIANSYAH untuk mengambil mobil tersebut di Hotel SAHID JIWO, sehingga saksi RIZALDY NURIANSYAH berangkat ke hotel naik Grab, sedangkan temannya yaitu saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES juga ikut datang dengan naik Grab. Setelah sampai di HOTEL SAHID JIWO, saksi RIZALDY NURIANSYAH melihat Terdakwa membawa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil AVANZA warna putih Nopol AB 1478 GL, dan 1 (satu) unit mobil BRIO warna kuning Nopol AB 1750 GG. Selanjutnya saksi RIZALDY NURIANSYAH pulang mengendarai 1 (satu) unit HONDA BRIO tersebut sedangkan saksi LAODE

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES bersama Terdakwa mengendarai mobil AVANZA dan ketiganya pulang ke rumah saksi RIZALDY NURIANSYAH. Setelah sampai di rumah saksi RIZALDY NURIANSYAH, saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES pulang bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil HONDA BRIO ke kos saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES. Sehari kemudian saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES ke rumah saksi RIZALDY NURIANSYAH dengan membawa 1 (satu) unit HONDA BRIO, dan menyampaikan kecurigaannya terkait mobil Toyota AVANZA dan mobil HONDA BRIO yang dibawa Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi RIZALDY NURIANSYAH dan saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES mengecek kedua mobil tersebut, dan menemukan nomor kontak pemilik kendaraan didalam mobil tersebut yang setelah dihubungi, kedua mobil TOYOTA AVANZA dan HONDA BRIO tersebut milik saksi SUMARNO (nomor kontak 082225988878) dan tidak lama berselang kedua mobil tersebut dibawa oleh pemiliknya yaitu saksi SUMARNO.

Selanjutnya saksi RIZALDY NURIANSYAH dan saksi LAODE MUHAMMAD ZULFIKRISYAH alias TORRES mencari keberadaan Terdakwa, dan pada tanggal 13 Juli 2024, berhasil mengamankan Terdakwa, yang langsung dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIZALDY NURIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa M. DIKI HERMAWAN bin ANDY SAMSUDIN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizaldy Nuriansyah dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang saksi alami dan dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024;
 - Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara menawarkan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol B 1050 RKD warna hitam, dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi mobil tersebut tidak pernah diberikan kepada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana kesepakatan antara saksi dengan terdakwa, dan terdakwa justru memberikan saksi 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AB 1478 GL yang kemudian terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk menukar mobil yang semula sesuai kesepakatan yaitu mobil Xenia akan tetapi diganti dengan mobil Avanza, dan ternyata mobil Avanza yang diberikan kepada saksi tersebut adalah mobil rental milik saksi Sumarno;

- Bahwa awalnya sekira awal bulan April 2024, saksi dikenalkan oleh Laode atau Tores kepada terdakwa, kemudian kami mengobrol tentang bisnis mobil rental, lalu seminggu kemudian terdakwa menghubungi saksi melalui WhatsApp dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol B 1050 RKD warna hitam, dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi mobil tersebut hanya ada STNK saja dan tidak ada BPKB, dengan mengirimkan foto dan video mobil tersebut ke WhatsApp saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2024, saksi dan terdakwa bertemu di depan Toko Toga Mas di Jalan Suroto No. 08, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta untuk membicarakan jual beli 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol B 1050 RKD warna hitam tersebut, dimana pada saat itu saksi datang bersama isteri saksi yaitu saksi Niken Widia Safitri dan Laode alias Tores alias Panji. Pada saat pertemuan di depan Toko Toga Mas tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa mobil Xenia yang ditawarkan kepada saksi tersebut aman, dan terdakwa juga mengatakan akan membeli 1 (satu) unit Honda Brio, dan karena saksi percaya kemudian saksi setuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol B 1050 RKD warna hitam, dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan setelah membuat kwitansi, saksi langsung menyusur isteri saksi yaitu saksi Niken Widia Safitri untuk mentransfer uang ke rekening terdakwa atas nama M. Diki Hermawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening isteri saksi dengan nomor rekening 0821820088, dan setelah itu terdakwa berjanji bahwa mobil Xenia tersebut akan diserahkan kepada saksi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, namun setelah 7 (tujuh) hari, mobil yang dijanjikan oleh terdakwa tidak kunjung diantarkan kepada saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi dengan tujuan menawarkan ganti unit yang lebih muda yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza, dan terdakwa meminta tambah uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk penggantian mobil tersebut, dan saksi pun setuju;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024, terdakwa meminta saksi untuk mengambil mobil tersebut di Hotel Sahid Jiwo, kemudian saksi berangkat ke hotel tersebut dengan naik Grab Bersama dengan teman saksi yaitu Laode alias Tores, dan setelah sampai di Hotel Sahid Jiwo, saksi melihat terdakwa membawa 2 (dua) unit mobil yaitu Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 GL dan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nopol AB 1750 GG, kemudian saksi, terdakwa dan Laode alias Tores pulang ke rumah saksi, dimana saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning dan terdakwa bersama Laode alias Tores naik mobil Avanza, dan sesampainya di rumah saksi, kemudian Laode alias Tores pulang bersama terdakwa dengan naik mobil Honda Brio menuju kos Laode alias Tores;
- Bahwa sehari kemudian Laode alias Tores ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit Honda Brio yang dibawa oleh terdakwa, kemudian kami mengecek kedua mobil tersebut dan ditemukan nomor kontak pemilik kendaraan di dalam mobil tersebut, kemudian saksi langsung menghubungi nomor kontak tersebut yang bernama Marno (nomor kontak 082225988878. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil yaitu Mobil Avanza warna Putih Nopol AB 1478 GL dan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nopol AB 1750 GG dibawa oleh pemiliknya yaitu Pak Marno. kemudian saksi dan Laode alias Tores mencari keberadaan terdakwa, dan pada tanggal 13 Juli 2024, saksi dan Laode alias Tores berhasil mengamankan terdakwa yang kemudian langsung kami bawa ke Polresta Yogyakarta untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa karena omongan terdakwa yang meyakinkan saksi;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa sehingga mau membeli mobil Xenia seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), adalah karena setahu saksi terdakwa adalah seorang anggota polisi, dan keluarga saksi juga kenal dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan adalah kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2022 dengan nopol B 1050 RKD yang saksi buat dengan terdakwa sebagai tanda jadi jual beli mobil Xenia tersebut;
- Bahwa menurut saksi wajar dan masuk masuk akal pembelian 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2022 dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), karena yang menjual adalah anggota polisi, hal tersebut yang membuat saksi yakin;

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa ia memiliki itikad baik, namun setiap saksi hubungi selalu menghindar dan tidak ada uang saksi yang dikembalikan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Niken Widya Safitri dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dialami oleh suami saksi yaitu saksi Rizaldy Nuriansyah yang telah dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara menawarkan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol B 1050 RKD warna hitam, dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi mobil tersebut tidak pernah diberikan kepada suami saksi, sebagaimana kesepakatan antara suami saksi dan terdakwa, dan terdakwa justru memberikan suami saksi 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AB 1478 GL, yang kemudian terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk menukar mobil yang semula sesuai kesepakatan yaitu mobil Xenia diganti dengan mobil Avanza, dan ternyata mobil Avanza yang diberikan kepada suami saksi tersebut adalah mobil rental milik saksi Sumarno;
- Bahwa awalnya sekira awal bulan April 2024, suami saksi dikenalkan oleh Laode atau Tores kepada terdakwa, kemudian kami mengobrol tentang bisnis mobil rental, lalu seminggu kemudian terdakwa menghubungi suami saksi melalui WhatsApp dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol B 1050 RKD warna hitam, dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi mobil tersebut hanya ada STNK saja dan tidak ada BPKB, dengan mengirimkan foto dan video mobil tersebut ke WhatsApp suami saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2024, suami saksi dan terdakwa bertemu di depan Toko Toga Mas di Jalan Suroto No. 08, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta untuk membicarakan jual beli 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol B 1050 RKD warna hitam tersebut, dimana pada saat itu suami saksi datang bersama saksi dan Laode alias Tores alias Panji. Pada saat pertemuan di depan Toko Toga Mas tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa mobil Xenia yang ditawarkan kepada suami saksi tersebut aman, dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengatakan akan membeli 1 (satu) unit Honda Brio, dan karena suami saksi percaya kemudian suami saksi setuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol B 1050 RKD warna hitam, dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan setelah membuat kwitansi, suami saksi langsung menyuruh saksi untuk mentransfer uang ke rekening terdakwa atas nama M. Diki Hermawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening saksi dengan nomor rekening 0821820088, dan setelah itu terdakwa berjanji bahwa mobil Xenia tersebut akan diserahkan kepada suami saksi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, namun setelah 7 (tujuh) hari, mobil yang dijanjikan oleh terdakwa tidak kunjung diantarkan kepada suami saksi;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi suami saksi dengan tujuan menawarkan ganti unit yang lebih muda yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza, dan terdakwa meminta tambah uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pergantian mobil tersebut, dan suami saksi pun setuju;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2024, terdakwa meminta suami saksi untuk mengambil mobil tersebut di Hotel Sahid Jiwo, kemudian suami saksi berangkat ke hotel tersebut dengan naik Grab ditemanin Laode alias Tores, dan setelah sampai di Hotel Sahid Jiwo, terdakwa membawa 2 (dua) unit mobil yaitu Mobil Avanza warna Putih Nopol AB 1478 GL dan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nopol AB 1750 GG, kemudian suami saksi, terdakwa dan Laode alias Tores pulang ke rumah saksi, dimana suami saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning dan terdakwa bersama Laode alias Tores naik mobil Avanza, dan sesampainya di rumah saksi, kemudian Laode alias Tores pulang bersama terdakwa dengan naik mobil Honda Brio menuju kos Laode alias Tores;
- Bahwa sehari kemudian Laode alias Tores ke rumah suami saksi dengan membawa 1 (satu) unit Honda Brio yang dibawa oleh terdakwa, kemudian suami saksi mengecek kedua mobil tersebut dan ditemukan nomor kontak pemilik kendaraan di dalam mobil tersebut, kemudian suami saksi langsung menghubungi nomor kontak tersebut yang bernama Marno (nomor kontak 082225988878. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil yaitu Mobil Avanza warna Putih Nopol AB 1478 GL dan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nopol AB 1750 GG dibawa oleh pemiliknya yaitu Pak Marno. kemudian suami saksi dan Laode alias Tores mencari keberadaan terdakwa, dan pada tanggal 13 Juli 2024, suami saksi dan Laode alias Tores berhasil mengamankan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang kemudian langsung dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa suami saksi mau menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa karena omongan terdakwa yang meyakinkan suami saksi;
 - Bahwa yang membuat suami saksi percaya kepada terdakwa sehingga mau untuk membeli mobil Xenia seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), adalah karena setahu suami saksi terdakwa adalah seorang anggota polisi, dan keluarga saksi juga kenal dengan keluarga terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang saksi dan suami saksi alami adalah sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan adalah kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2022 dengan nopol B 1050 RKD yang suami saksi buat dengan terdakwa sebagai tanda jadi jual beli mobil Xenia tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Sumarno dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dialami oleh saksi korban Rizaldy Nuriansyah yang telah dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira sejak tahun 2021, di Garasi Rental saksi di Gang Abimayu No. 1087 Dagaran, Sorosutan, RT26, RW07, Umbulharjo, Yogyakarta dalam rangka terdakwa mengantar penyewa mobil;
 - Bahwa terdakwa menyewa mobil baru 2 (dua) kali, dan yang terakhir pada tanggal 2 Mei 2024, terdakwa menyewa 2 (dua) unit mobil di tempat Rental Mobil Angga milik saksi yang terletak di Gang Abimayu No. 1087 Dagaran, Sorosutan, RT26, RW07, Umbulharjo, Yogyakarta;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 2 Mei 2024, terdakwa menelepon saksi dan mengatakan bahwa ia telah pindah dinas di Jawa Tengan dan sering ada pekerjaan di Yogyakarta, dan isteri pimpinan terdakwa rencana mau pinjam mobil;
 - Bahwa selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekita pukul 16.00 WIB, terdakwa menelepon saksi dan mengatakan bahwa besok pagi pada tanggal 5 Mei 2024 terdakwa sudah sampai di Yogyakarta, kemudian saksi share ke Group Garasi yang berisi anggota karyawan saksi semua, dan saksi sampaikan bahwa atas nama M Diki dengan nomor telepon

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



081244218010 akan menyewa Brio Kuning dan Avanza Putih yang nantinya akan diambil ke garasi. Setelah itu karyawan saksi yang bernama Suyatno menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa mobil yang mau di sewa sudah siap, namun terdakwa mengatakan bukan diambil tetapi diantarkan ke hotel, kemudian Suyatno dan Sidik mengantarkan 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Avanza warna putih Nopol AB 1478 GL dan All New Brio AT warna kuning Nopol AB 1750 GG ke Hotel Sahid Babarsari Yogyakarta;

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi dikirimkan pesan melalui WhatsApp dari nomor yang tidak saksi kenal dan mengatakan "selamat pagi bapak, ini mobil Avanza AB 1478 GL warna putih dan All New Brio AT AB 1750 GG warna kuning punya bapak bukan?" lalu saksi jawab "iya, dan saya rental mobil" kemudian ditanyakan "ini sewa berapa hari?", lalu karena saksi curiga kemudian saksi telepon dan memastikan bahwa mobil tersebut punya saksi dan kemudian dijawab "tadi malam ada yang datangi teman saya dan mobil tersebut mau digadaikan" dan kemudian saksi mengajak untuk bertemu di Polsek Gamping;
- Bahwa lalu pada tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di Polsek Gamping, saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Rizaldy dan Torres yang membawa mobil Brio warna kuning Nopol AB 1750 GG milik saksi, dan ketika saksi tanya mengapa mobil saksi ada di mereka, dan dijawab bahwa mobil tersebut didapat dari terdakwa, kemudian saksi Rizaldy bertanya kepada saksi apakah mobil Avanza warna Putih Nopol AB 1478 GL merupakan milik saksi juga, kemudian saksi jawab "iya", lalu saksi Rizaldy mengatakan bahwa mobil Avanza warna Putih Nopol AB 1478 GL tersebut ada di rumahnya dan saksi disuruh untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, dan 1 (satu unit) Honda Brio dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi percaya dengan terdakwa karena terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia adalah seorang anggota polisi yang sedang berdinasi di Jambi, dan teman-teman terdakwa juga banyak yang mengatakan bahwa terdakwa adalah seorang polisi;
- Bahwa kwitansi penyerahan mobil pada gambar dalam BAP tersebut adalah bukti serah terima kendaraan yang merupakan bukti bahwa terdakwa menyewa mobil di tempat saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru membayar sewa untuk 1 (satu) unit mobil saja, namun setelah dihubungi oleh saksi Rizaldy dan kemudian saksi mengambil 2 (dua) unit mobil milik saksi, saksi hanya menghitung argo sewa yang berjalan saja;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang sisa sewa tersebut kepada teman terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disuruh untuk mengambil uang tersebut, namun saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah menerima uang tersebut atau tidak;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil milik saksi sudah kembali kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 29 April 2024;
- Bahwa terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol B 1050 RKD warna hitam, dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi mobil tersebut tidak pernah terdakwa berikan kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah, sebagaimana kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban, namun yang terdakwa berikan adalah 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AB 1478 GL, dan terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk menukar mobil yang semula sesuai kesepakatan yaitu mobil Xenia akan tetapi diganti dengan mobil Avanza, namun mobil Avanza yang terdakwa berikan tersebut adalah mobil rental milik saksi Sumarno;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2024, Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres mengenalkan saksi korban Rizaldy Nuriansyah kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku sebagai anggota Kepolisian, selanjutnya kami bercakap-cakap tentang bisnis mobil rental;
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa menghubungi saksi korban Rizaldy Nuriansyah melalui WhatsApp dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit Mobil Xenia Nopol B 1050 RKD warna hitam, dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi mobil tersebut hanya STNK saja atau tanpa BPKB, terdakwa juga mengirimkan foto dan video mobil Xenia Nopol B 1050 RKD tersebut kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah sehingga membuat saksi korban Rizaldy Nuriansyah percaya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 April 2024, terdakwa dan saksi korban dan Rizaldy Nuriansyah beserta istrinya yaitu saksi Niken Widya Safitri, dan Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres, juga Muhammad Fazrin Kasim Alias Panji bertemu di depan Toko Toga Mas Jalan Suroto No. 08, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta untuk membicarakan jual beli mobil Xenia tersebut, dan dalam pertemuan itu terdakwa menyampaikan bahwa mobil Xenia yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah tersebut aman dan terdakwa juga menyampaikan rencana akan membeli 1 (satu) unit Honda Brio sehingga membuat saksi korban Rizaldy Nuriansyah lebih yakin dan percaya;
- Bahwa kemudian saksi korban Rizaldy Nuriansyah yang percaya dan yakin dengan penjelasan terdakwa akhirnya setuju untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Xenia tersebut, dengan membuat 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Xenia tahun 2022 dengan nomor Plat B 1050 RKD warna hitam seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban Rizaldy Nuriansyah menyuruh istrinya yaitu saksi Niken Widya Safitri untuk mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 melalui rekening BNI an Niken Widya Safitri Norek. 0821820088, dan kemudian terdakwa berjanji kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah bahwa mobil Xenia tersebut akan diserahkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan kwitansi pembelian;
- Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian, terdakwa menghubungi saksi korban Rizaldy Nuriansyah untuk menawarkan ganti unit yang lebih muda yaitu 1 (satu) unit Mobil Avanza sekaligus meminta tambahan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pergantian mobil tersebut, dan saksi korban Rizaldy Nuriansyah menyetujui pergantian mobil tersebut lalu saksi Niken Widya Safitri mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Rekening BCA. 8020585481 A.n Niken Widya Safitri;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2024 terdakwa merental 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 GL, dan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nopol AB 1750 GG yang terdakwa sewa dalam waktu 1 (satu) bulan dari rental milik Sumarno, dimana 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah dibayar sedangkan biaya sewa 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol AB 1750 GG selama 1 (satu) bulan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah pada tanggal 05 Mei 2024, dimana terdakwa meminta saksi korban Rizaldy Nuriansyah untuk mengambil mobil tersebut di Hotel Sahid Jiwo;
- Bahwa kemudian saksi korban Rizaldy Nuriansyah berangkat ke hotel naik Grab bersama Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres, dan setelah sampai di Hotel Sahid Jiwo, saksi korban Rizaldy Nuriansyah melihat terdakwa membawa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 GL, dan 1(satu) unit mobil Brio warna kuning Nopol AB 1750 GG;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Rizaldy Nuriansyah pulang mengendarai 1 (satu) unit Honda Brio tersebut sedangkan Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres bersama terdakwa mengendarai mobil Avanza dan kami bertiga pulang ke rumah saksi korban Rizaldy Nuriansyah;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban Rizaldy Nuriansyah lalu Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres pulang Bersama terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio ke kos Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres;
- Bahwa kemudian saksi korban Rizaldy Nuriansyah sering menghubungi terdakwa untuk bertemu tetapi terdakwa selalu menghindari, dan selanjutnya saksi korban Rizaldy Nuriansyah dan Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres menemukan keberadaan terdakwa dan pada tanggal 13 Mei 2024, berhasil mengamankan terdakwa dan langsung dibawa ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan pada persidangan ini;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari saksi korban Rizaldy Nuriansyah tersebut sudah habis tak tersisa dan digunakan untuk liburan ke Bali;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Xenia Tahun 2022, Dengan Nomor Plat B 1050 RKD Warna Hitam, Yogyakarta 29 April 2024;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Printout Rekening BNI Taplus No Rekening 0821820088 A.n Niken Widya Safitri Pada Tanggal 29 April 2024 Sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2 (dua) Lembar Printout Rekening BCA. 8020585481 A.n Niken Widya Safitri Pada Tanggal 05 Mei 2024 Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol B 1050 RKD warna hitam, dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi mobil tersebut tidak pernah terdakwa berikan kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah, sebagaimana kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban, namun yang terdakwa berikan adalah 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AB 1478 GL, dan terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk menukar mobil yang semula sesuai kesepakatan yaitu mobil Xenia akan tetapi diganti dengan mobil Avanza, namun mobil Avanza yang terdakwa berikan tersebut adalah mobil rental milik saksi Sumarno;
- Bahwa benar berawal sekitar bulan April 2024, Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres mengenalkan saksi korban Rizaldy Nuriansyah kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku sebagai anggota Kepolisian, selanjutnya kami bercakap-cakap tentang bisnis mobil rental;
- Bahwa benar seminggu kemudian terdakwa menghubungi saksi korban Rizaldy Nuriansyah melalui WhatsApp dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit Mobil Xenia Nopol B 1050 RKD warna hitam dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi mobil tersebut hanya STNK saja atau tanpa BPKB, terdakwa juga mengirimkan foto dan video mobil Xenia Nopol B 1050 RKD tersebut kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah sehingga membuat saksi korban Rizaldy Nuriansyah percaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 April 2024, terdakwa dan saksi korban dan Rizaldy Nuriansyah beserta istrinya yaitu saksi Niken Widya Safitri, dan Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres, juga Muhammad Fazrin Kasim Alias Panji bertemu di depan Toko Toga Mas Jalan Suroto No. 08, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta untuk membicarakan jual beli mobil Xenia tersebut, dan dalam pertemuan itu terdakwa menyampaikan bahwa mobil Xenia yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah tersebut aman dan terdakwa juga menyampaikan rencana akan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) unit Honda Brio sehingga membuat saksi korban Rizaldy Nuriansyah lebih yakin dan percaya;

- Bahwa benar saksi korban Rizaldy Nuriansyah akhirnya setuju untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Xenia tersebut, dengan membuat 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Xenia tahun 2022 dengan nomor Plat B 1050 RKD warna hitam seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban Rizaldy Nuriansyah menyuruh istrinya yaitu saksi Niken Widya Safitri untuk mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 melalui rekening BNI an Niken Widya Safitri Norek. 0821820088, dan kemudian terdakwa berjanji kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah bahwa mobil Xenia tersebut akan diserahkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan kwitansi pembelian;
- Bahwa benar selanjutnya beberapa waktu kemudian, terdakwa menghubungi saksi korban Rizaldy Nuriansyah untuk menawarkan ganti unit yang lebih muda yaitu 1 (satu) unit Mobil Avanza sekaligus meminta tambahan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pergantian mobil tersebut, dan saksi korban Rizaldy Nuriansyah menyetujui pergantian mobil tersebut lalu saksi Niken Widya Safitri mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Rekening BCA. 8020585481 A.n Niken Widya Safitri;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 Mei 2024 terdakwa merental 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 GL, dan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nopol AB 1750 GG yang terdakwa sewa dalam waktu 1 (satu) bulan dari rental milik Sumarno, dimana 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah dibayar sedangkan biaya sewa 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nopol AB 1750 GG selama 1 (satu) bulan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah pada tanggal 05 Mei 2024, dimana terdakwa meminta saksi korban Rizaldy Nuriansyah untuk mengambil mobil tersebut di Hotel Sahid Jiwo;
- Bahwa benar kemudian saksi korban Rizaldy Nuriansyah berangkat ke hotel naik Grab bersama Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres, dan setelah sampai di Hotel Sahid Jiwo, saksi korban Rizaldy Nuriansyah melihat terdakwa membawa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Avanza warna

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Nopol AB 1478 GL, dan 1(satu) unit mobil Brio warna kuning Nopol AB 1750 GG;

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban Rizaldy Nuriansyah pulang mengendarai 1 (satu) unit Honda Brio tersebut sedangkan Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres Bersama terdakwa mengendarai mobil Avanza dan kami bertiga pulang ke rumah saksi korban Rizaldy Nuriansyah;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi korban Rizaldy Nuriansyah lalu Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres pulang Bersama terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio ke kos Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres;
- Bahwa benar kemudian saksi korban Rizaldy Nuriansyah sering menghubungi terdakwa untuk bertemu tetapi terdakwa selalu menghindar, dan selanjutnya saksi korban Rizaldy Nuriansyah dan Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres menemukan keberadaan terdakwa dan pada tanggal 13 Mei 2024, berhasil mengamankan terdakwa dan langsung dibawa ke Polresta Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barangsiapa adalah sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa bernama M. Diki Hermawan Bin Andy Samsudin (alm) dan identitas Terdakwa telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga orang yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah benar dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mendapat guna , faedah , manfaat yang dalam hal ini mendapat hasil yang lebih baik dari keadaan sebelumnya karena suatu usaha yang telah dilakukan. Bahwa keadaan yang lebih baik itu bisa ditujukan untuk diri sendiri ataupun orang lain ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berawal sekitar bulan April 2024 terdakwa yang sebelumnya telah berkenalan dengan saksi korban Rizaldy Nuriansyah menghubungi saksi korban Rizaldy Nuriansyah melalui WhatsApp dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit Mobil Xenia Nopol B 1050 RKD warna hitam dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi mobil tersebut hanya STNK saja atau tanpa BPKB, terdakwa juga mengirimkan foto dan video mobil Xenia Nopol B 1050 RKD tersebut kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah sehingga membuat saksi korban Rizaldy Nuriansyah percaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 April 2024, terdakwa dan saksi korban dan Rizaldy Nuriansyah beserta istrinya yaitu saksi Niken Widya Safitri, dan Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres, juga Muhammad Fazrin Kasim Alias Panji bertemu di depan Toko Toga Mas Jalan Suroto No. 08, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta untuk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan jual beli mobil Xenia tersebut, dan dalam pertemuan itu terdakwa menyampaikan bahwa mobil Xenia yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah tersebut aman dan terdakwa juga menyampaikan rencana akan membeli 1 (satu) unit Honda Brio sehingga membuat saksi korban Rizaldy Nuriansyah lebih yakin dan percaya;

Menimbang, bahwa oleh karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi korban Rizaldy Nuriansyah akhirnya setuju untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Xenia tersebut, dengan membuat 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Xenia tahun 2022 dengan nomor Plat B 1050 RKD warna hitam seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban Rizaldy Nuriansyah menyuruh istrinya yaitu saksi Niken Widya Safitri untuk mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 melalui rekening BNI an Niken Widya Safitri Norek. 0821820088, dan kemudian terdakwa berjanji kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah bahwa mobil Xenia tersebut akan diserahkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan kwitansi pembelian;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan niat tidak baik yang telah menguasai uang milik saksi korban tersebut beberapa waktu kemudian, terdakwa menghubungi saksi korban Rizaldy Nuriansyah untuk menawarkan ganti unit yang lebih muda yaitu 1 (satu) unit Mobil Avanza sekaligus meminta tambahan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pergantian mobil tersebut, dan saksi korban Rizaldy Nuriansyah menyetujui pergantian mobil tersebut lalu saksi Niken Widya Safitri mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Rekening BCA. 8020585481 A.n Niken Widya Safitri;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi korban bahwa mobil yang ditawarkan terdakwa kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah telah ada kemudian pada tanggal 5 Mei 2024 terdakwa merental 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 GL, dan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nopol AB 1750 GG yang terdakwa sewa dalam waktu 1 (satu) bulan dari rental milik saksi Sumarno, dimana 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah dibayar sedangkan biaya sewa 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nopol AB 1750 GG selama 1 (satu) bulan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 kepada saksi korban Rizaldy

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuriansyah pada tanggal 05 Mei 2024, dimana terdakwa meminta saksi korban Rizaldy Nuriansyah untuk mengambil mobil tersebut di Hotel Sahid Jiwo dan setelah bertemu terdakwa yang membawa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 GL, dan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nopol AB 1750 GG, selanjutnya saksi korban Rizaldy Nuriansyah membawa pulang kerumah 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 GL sedangkan teman saksi korban yaitu Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres dan terdakwa menggunakan mobil Honda Brio ke kos Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dengan itikad tidak baik terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 GL milik saksi Sumarno yang sebenarnya disewa oleh terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan faktanya uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 GL milik saksi Sumarno tersebut yang diterima terdakwa dari saksi korban Rizaldy Nuriansyah sejumlah Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk keuntungan terdakwa sendiri yang diperoleh secara melawan hukum dan uang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk liburan ke Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan palsu adalah tidak asli atau tidak tulen, tidak sah atau dengan kata lain bukan yang sebenarnya, sedangkan tipu muslihat adalah siasat untuk melakukan perbuatan jahat atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksud untuk menyesatkan atau mengecoh atau mencari untung. Bahwa kata “rangkaiannya” adalah beberapa hal yang saling berhubungan dan kebohongan berasal dari kata “bohong” yang artinya tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, niat terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan terdakwa untuk menipu saksi korban bernama Rizaldy Nuriansyah dimulai dari serangkaian perbuatan terdakwa yaitu berawal

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan April 2024 terdakwa yang sebelumnya telah berkenalan dengan saksi korban Rizaldy Nuriansyah menghubungi saksi korban Rizaldy Nuriansyah melalui WhatsApp dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit Mobil Xenia Nopol B 1050 RKD warna hitam dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi mobil tersebut hanya STNK saja atau tanpa BPKB, terdakwa juga mengirimkan foto dan video mobil Xenia Nopol B 1050 RKD tersebut kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah sehingga membuat saksi korban Rizaldy Nuriansyah percaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 April 2024, terdakwa dan saksi korban dan Rizaldy Nuriansyah beserta isterinya yaitu saksi Niken Widya Safitri, dan Laode Muhammad Zulfikrisyah Alias Torres, juga Muhammad Fazrin Kasim Alias Panji bertemu di depan Toko Toga Mas Jalan Suroto No. 08, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta untuk membicarakan jual beli mobil Xenia tersebut, dan dalam pertemuan itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa mobil Xenia yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah tersebut aman dan terdakwa juga menyampaikan rencana akan membeli 1 (satu) unit Honda Brio sehingga perkataan terdakwa tersebut membuat saksi korban Rizaldy Nuriansyah lebih yakin dan percaya;

Menimbang, bahwa oleh karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi korban Rizaldy Nuriansyah akhirnya setuju untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Xenia tersebut, dengan membuat 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Xenia tahun 2022 dengan nomor Plat B 1050 RKD warna hitam seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban Rizaldy Nuriansyah menyuruh isterinya yaitu saksi Niken Widya Safitri untuk mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 melalui rekening BNI an Niken Widya Safitri Norek. 0821820088, dan kemudian terdakwa berjanji kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah bahwa mobil Xenia tersebut akan diserahkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan kwitansi pembelian;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan niat tidak baik yang diwujudkan dengan perkataan bohong untuk menguasai uang milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban Rizaldy Nuriansyah untuk menawarkan ganti unit yang lebih muda yaitu 1 (satu) unit Mobil Avanza sekaligus meminta tambahan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pergantian mobil tersebut, dan saksi korban Rizaldy Nuriansyah menyetujui pergantian mobil tersebut lalu saksi Niken Widya Safitri mentransfer

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Rekening BCA. 8020585481 A.n Niken Widya Safitri;

Menimbang, bahwa terdakwa telah meyakinkan saksi korban bahwa mobil yang ditawarkan terdakwa kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah telah ada yaitu pada tanggal 05 Mei 2024 terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah bertempat di Hotel Sahid Jiwo padahal mobil tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan yang terdakwa sewa dari rental mobil milik saksi Sumarno, dimana 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah dibayar sedangkan biaya sewa kendaraan yang lain yaitu 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nopol AB 1750 GG selama 1 (satu) bulan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang menjual 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih Nopol AB 1478 kepada saksi korban Rizaldy Nuriansyah padahal diketahui mobil tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan mobil yang terdakwa sewa dari saksi Sumarno selaku pemilik rental mobil mengakibatkan saksi korban Rizaldy Nuriansyah mengalami kerugian materiil sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dimana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Xenia Tahun 2022, Dengan Nomor Plat B 1050 RKD Warna Hitam, Yogyakarta 29 April 2024;
- 2 (dua) Lembar Printout Rekening BNI Taplus No Rekening 0821820088 A.n Niken Widya Safitri Pada Tanggal 29 April 2024 Sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2 (dua) Lembar Printout Rekening BCA. 8020585481 A.n Niken Widya Safitri Pada Tanggal 05 Mei 2024 Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang merupakan satu kesatuan di dalam berkas perkara atas nama terdakwa maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Diki Hermawan Bin Andy Samsudin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*PENIPUAN*”, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Diki Hermawan Bin Andy Samsudin (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Xenia Tahun 2022, Dengan Nomor Plat B 1050 RKD Warna Hitam, Yogyakarta 29 April 2024;
 - 2 (dua) Lembar Printout Rekening BNI Taplus No Rekening 0821820088 A.n Niken Widya Safitri Pada Tanggal 29 April 2024 Sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) Lembar Printout Rekening BCA. 8020585481 A.n Niken Widya Safitri Pada Tanggal 05 Mei 2024 Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., Reza Tyrama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Indriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ana Yadi Purwanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

TTD.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Dewi Indriyani, S.H.